

**ANALISIS KASUS KECELAKAAN KORBAN LALU LINTAS YANG
DIAKIBATKAN OLEH HEWAN TERNAK DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009**



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh:
EKA PRATIWI
011500018

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2019

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : EKA PRATIWI
Nim : 011500018
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : ANALISIS KASUS KECELAKAAN KORBAN LALU LINTAS YANG DIAKIBATKAN OLEH HEWAN TERNAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009



Palembang, 20 Maret 2019


Disetujui/ Disahkan Oleh

Pembimbing Pertama,



Hj. Fatria Khairo, STP. SH. MH.

Pembimbing Kedua,



Dra. Hj. Erleni, SH. MH.

ANALISIS KASUS KECELAKAAN KORBAN LALU LINTAS YANG
DIAKIBATKAN OLEH HEWAN TERNAK DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009

Penulis:
EKA PRATIWI
011500018

Pembimbing Pertama,
Hj. Fatria Khairo, STP. SH. MH.
Pembimbing Kedua,
Dra. Hj. Erlen, SH. MH.

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan bahwa: "Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak sengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda". Selain penyebab kecelakaan lalu lintas juga disebabkan oleh hewan ternak. Di dalam terjadinya suatu kejadian kecelakaan selalu mengandung unsur ketidaksengajaan. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif yang artinya adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan buku premier, sekunder, dan tersier.

Dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa: "Pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas". Sedangkan Pasal 116 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa: "jika akan melewati kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi atau hewan yang digiring". Jadi pengemudi sepatutnya melakukan kewajiban untuk memperlambat kendaraannya jika melihat hewan ternak yang melintas di jalan raya sedang menyeberang jalan agar tidak terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan bagi sipemilik hewan ternak dia yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternaknya, dan sepatutnya pemilik hewan ternak tidak membiarkan hewan ternaknya untuk berkeliaran di jalan raya yang dapat merugikan orang lain serta dapat membuat kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Bentuk tanggung jawab tersebut dapat berupa, ganti rugi uang, perbaikan kendaraan, pembiayaan pengobatan, dll.

Kata kunci: *Tindak Pidana, Hewan Ternak, Kecelakaan Lalu Lintas.*

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto dan Persembahan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Metodologi Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	9
B. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	21
C. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan	35
D. Tindak Pidana Kelalaian Bagi Pemilik Hewan Ternak	42
BAB III ANALISIS KASUS KECELAKAAN KORBAN LALU LINTAS YANG DIAKIBATKAN OLEH HEWAN TERNAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009	
A. Analisis Kasus Kecelakaan Korban Lalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Hewan Ternak Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009	49
B. Bentuk Tanggung Jawab Yang Harus Dilakukan Sipemilik Hewan Ternak Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas	54
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran-Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian dari bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Analisis Kasus Kecelakaan Korban Lalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Hewan Ternak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah Dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa: "Pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas". Sedangkan Pasal 116 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa: "jika akan melewati kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi atau hewan yang digiring". Jadi pengemudi sepatutnya melakukan kewajiban untuk memperlambat kendaraannya jika melihat hewan ternak yang melintas dijalan raya sedang menyeberang jalan agar tidak terjadinya kecelakaan lalu lintas.
2. Bentuk Tanggung Jawab Yang Harus Dilakukan Sipemilik Hewan Ternak Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas adalah Dalam Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menjelaskan bahwa: "Pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990.

Adam Chazawi, *Hukum Pidana*, Rajawali, Jakarta, 2012.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1368*

Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 Tentang Pidana*.

Erdianto Effendi, *Suatu Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.

Hobbs F.D, *Perencanaan dan Tehnik Lalu Lintas*, Gadjah Mada, Jakarta, 1995.

Soerjono Soekanto, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Sudaryono, *Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Surakarta, 2005.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Internet:

<https://kholil31.weebly.com>, Hewan Ternak, Diakses pada tanggal 9 Januari 2019 pukul 19.35 WIB.

<https://m.liputan6.com>, PNS Bengkulu Luka Parah Usai Tabrakan dengan Sapi, Diakses pada tanggal 8 Januari 2019 Pukul 11.50 WIB.

<rectslaw.blogspot.com>, *Tindak Pidana Materil dan Formil*, diakses pada tanggal 13 Januari 2019, Pukul 17.03 WIB.

<Prasko17.blogspot.com>, *Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran*, diakses pada tanggal 15 Januari 2019, pukul 21. 25 WIB.

<http://academia.blogspot.com>.[pengertian-kecelakaan](http://academia.blogspot.com), Diakses pada tanggal 18 Januari, Pukul 09.02 WIB.

<http://umbangs.blogspot.com>/[2012/pengertian-lalu-lintas.html](http://umbangs.blogspot.com), Diakses pada tanggal 18 Januari 2019, pukul 09.12 WIB.

<http://id.wikipedia.org>, *Kecelakaan Lalu Lintas*, Diakses pada tanggal 16 Januari 2019, pukul 10. 08 WIB.

<humaspolresbantul.blogspot.com>, *Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas*, diakses pada tanggal 15 Januari 2019, Pukul 10.15 WIB.

<https://acamedia.blogspot.com>.[pengertian-perlindungan-hukum](https://acamedia.blogspot.com), Diakses pada tanggal 16 Januari 2019, Pukul 20.07 WIB.

<https://www.pontianakpost.co.id>, *Kecelakaan Akibat Ternak Berkeliaran*, Diakses pada tanggal 23 Januari 2019 Pukul 13. 14 WIB.

<https://news.detik.com>/[berita/2884815/hati-hati-berkendara-di-bima-banyak-hewan-ternak-berkelian](https://news.detik.com), Diakses pada tanggal 27 Januari 2019, Pukul 19.03 WIB